



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 258 TAHUN 1992
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBINA PELAKSANA
PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
DAN PENETAPAN DESA PERCONTOHAN DESA KERAJINAN
PEMBINAAN TERPADU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

INDAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha industri kecil dan kerajinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya pembinaan terpadu terhadap Sentra Industri Kecil dan Kerajinan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang huruf a Keputusan ini, perlu dibentuk Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan serta menetapkan Desa Percontohan Desa Kerajinan Pembinaan Terpadu di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 63 tahun 1989 tentang Koordinasi Pembangunan Wilayah Sentra Industri Kecil masing-masing Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 156 tahun 1989 tentang Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan di Jawa Timur;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 332 tahun 1990 tentang Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra-sentra Industri Kecil di Jawa Timur;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/336/SK/014/1992 tahun 1992 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Percontohan Desa Kerajinan Pembinaan Terpadu di Jawa Timur Tahun Anggaran 1992/1993;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1989 Nomor 530/320/201.2/89 perihal Pembentukan Kelompok Pembina Pelaksana Pengembangan Wilayah Sentra-sentra Industri Kecil dan Kerajinan di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBINA PELAKSANA PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK) DAN PENETAPAN DESA PERCONTOHAN DESA KERAJINAN PEMBINAAN TERPADU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan (IKK) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Desa Percontohan Desa Kerajinan Pembinaan Terpadu di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang terdiri dari :

- a. Desa Percontohan Binaan Lanjutan, merupakan Desa Percontohan yang telah dibina pada Tahun Anggaran 1991 / 1992 dan berlanjut pada Tahun Anggaran 1992/1993, yaitu Desa Senoageng, Kecamatan Prambon sebagai lokasi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Kerajinan Tahu dan Tempe;
 - b. Desa Percontohan Binaan Baru, merupakan Desa Percontohan yang mulai dibina pada Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1993/1994, yaitu Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono sebagai lokasi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Kerajinan Tempe;
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Terpadu Desa Kerajinan tersebut merupakan perwujudan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan di Jawa Timur, yang masing-masing dibina secara terpadu lintas sektoral selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 3

Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini;
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan masing-masing;
- c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (APBD I);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (APBD II);
- d. Dana yang bersumber dari swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Dana bantuan pihak ketiga yang secara sukarela dan tidak mengikat.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 3 NOPEMBER 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk;

12. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian, Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Kursus Latihan Kerja Kabupaten Nganjuk;
 17. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng;
 18. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono;
 19. Sdr. Camat Prambon;
 20. Sdr. Camat Kertosono;
 21. Sdr. Anggota Kelompok Pembina Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan (IKK) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 258 TAHUN 1992
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK PEMBINA PELAKSANA
PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nomor	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	a. Ketua	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Ketua	Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Nganjuk.
3.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Bappeda Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Industri dan Jasa, Bappeda Tingkat II Nganjuk.
4.	Anggota	a. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.
		b. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Nganjuk.
		c. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
		d. Kepala Bagian Perekonomian, Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		e. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.
		f. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Nganjuk.
		g. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Bappeda Tingkat II Nganjuk.
		h. Kepala Bidang Pelaporan dan Pendataan, Bappeda Tingkat II Nganjuk.


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 258 TAHUN 1992
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT KECAMATAN PRAMBON, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nomor	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Camat Kepala Wilayah Kecamatan Prambon
2.	K e t u a	Kepala Urusan Pembangunan, Kecamatan Prambon.
3.	Anggota	a. Ketua KUD Kecamatan Prambon. b. Tenaga Penyuluh Lapangan Perindustrian, Kecamatan Prambon.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK




Handwritten signature of Ibu Salam

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 258 TAHUN 1992
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT DESA SONOAGENG, KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nomor	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Kepala Desa Sonoageng.
2.	K e t u a	Kepala Urusan Pembangunan Desa Sonoageng/LKMD Seksi Perekonomian Desa Sonoageng.
3.	Anggota	a. Ketua Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kelompok Kerja Desa Sonoageng (Motivator). b. Ketua Kelompok Koperasi Perajin Desa Sonoageng.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR :258 TAHUN 1992
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT KECAMATAN KERTOSONO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nomor	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kertosono.
2.	K e t u a	Kepala Urusan Pembangunan, Kecamatan Kertosono.
3.	Anggota	a. Ketua KUD Kecamatan Kertosono. b. Tenaga Penyuluh Lapangan Perindustrian Kecamatan Kertosono.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 258 TAHUN 1992
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)
TINGKAT DESA TEMBARAK , KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nomor Jabatan dalam Kelompok Kerja

Jabatan dalam Dinas

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | Penanggung Jawab | Kepala Desa Tembarak. |
| 2. | K e t u a | Kepala Urusan Pembangunan Desa Tembarak/IKMD Seksi Perekonomian Desa Tembarak. |
| 3. | Anggota | a. Ketua Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kelompok Kerja Desa Tembarak (Motivator).
b. Ketua Kelompok Koperasi Perajin Desa Tembarak. |
-



ibnu salam
Drs. IBNU SALAM